



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 092

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 37) perlu membentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 (Berita

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024
Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan keaggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Tim Pembina

1. Mengkoordinasikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
3. Mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

B. Tim Penyusun

1. Menyusun, mengajukan dan menyajikan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
2. Memberikan arahan kebijakan Pembangunan daerah sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
3. Mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. Tim Pendukung

1. Menyiapkan Administrasi setiap tahapan Kegiatan;

2. Melakukan Pendampingan dalam setiap tahapan kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal, 25 Agustus 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 092
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN/ INSTANSI
A.	TIM PEMBINA	:	
I.	Pembina I	:	Bupati Teluk Bintuni.
II.	Pembina II	:	Wakil Bupati Teluk Bintuni.
III.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
IV.	Koordinator/ Penanggungjawab		1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 3. Asisten Administrasi Umum.
B.	TIM PENYUSUN	:	
I.	Ketua Tim	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
II.	Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
III.	Sekretaris Tim	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
IV.	Anggota Kerja I (Menangani Bidang Pemerintahan)	:	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah.

V.	Anggota Kerja II (Menangani Bidang Pembangunan Manusia)	:	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah.
VI.	Anggota Kerja III (Menangani Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)	:	Kepala Bidang Fisik dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah.
VII.	Anggota Kerja IV (Menangani Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	:	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah.
VIII.	Konsultan Pendamping	:	Muslih, SE., ME.
C.	TIM PENDUKUNG	:	
	Anggota Pendukung	:	Staf Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA

PEMBINA